



**YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT  
KOTA MALANG  
POS PAUD MELATI 1**  
JL. UNTUNG SUROPATI SELATAN Gg.I NO.6C KEL.KESATRIAN KEC.BLIMBING  
NPSN : 69967926



**IJIN OPERASIONAL**

**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
[www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id](http://www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id) email: [disnakerpmptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmptsp@malangkota.go.id)

MALANG KECHEWERA  
Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
Nomor : 420.2/0024/35.73.406/2020

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/075/IX/2020;  
Tanggal Permohonan : 30 SEPTEMBER 2020;  
Nama Pemohon : SUPRIYATIN, S.Pd;  
Alamat : JL. UNTUNG SUROPATI SELATAN I/99 MALANG;  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SUPRIYATIN, S.Pd;  
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**  
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;  
Nama Sekolah : **POS PAUD MELATI 1;**  
Alamat Sekolah : JL. UNTUNG SUROPATI SELATAN GG. I NO. 6C MALANG;  
Kelurahan : KESATRIAN Kecamatan : BLIMBING;  
Penguasaan Lokasi : SURAT MENEMPATI GEDUNG BALAI RW. 02 Nomor : 102/SIMG/IX/2020 Tanggal 07 SEPTEMBER 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 31 DESEMBER 2023.**

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : **09 OCT 2020**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**ERIKASITYO SANTOSO, ST. MT.**  
Pembina Usaha Muda  
NPW. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang